



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 120.3 / 92.C / II / BKBDN / 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NTB TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG : a bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional;
- b bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan, pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan PPID pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penunjukan PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

- MENGINGAT : 1 Undang - Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 11 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 12 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 13 Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara lain :
 1. melakukan klasifikasi informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 4. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;

6. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk di akses oleh masyarakat ;
 7. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 8. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- b. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara lain :
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan, informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : 23 Februari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LALU ABDUL WAHID, SH., MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670416 199303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
2. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, di Mataram;
4. Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB, di Mataram;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 120.3/ 92C /II/BKBPDN/2021
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Kepala Badan	Atasan
2.	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
4.	Lalu Arbaan Hery Prayadi, S. Kom	Koordinator Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi
5.	Huzairy Eka Candra, S. Kom	Koordinator Bidang Dok.Data & Klasifikasi Informasi
6.	Rosyifa Zaoja, S.IP	Anggota
7.	Thoriqul Akbar, SE	Anggota
8.	Nani Maryani Wahyuni, SE	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




LALU ABDUL WAHID, SH., MH.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670416 199303 1 018

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 120.3/92.c / II / BKBPDN / 2021
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LALU ABDUL WAHID, SH., MH.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670416 199303 1 018